



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2023/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SUSILO bin RUSWAN;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pulasari RT 02 RW 05 Desa Jambusari,
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama **Titiek Nuryati, S.H., CLA** Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**ONNE MITRA SEJATI**” yang berkantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 179/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUSILO bin RUSWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamana, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUSILO bin RUSWAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan -

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan bahwa terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUS SUSILO bin RUSWAN, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jl. Natabangsa RT 04/05 Desa Jambusari Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamana, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3). Bunyi ayat (2) "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan (3) "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", dilakukan dengan cara :

Pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sewaktu terdakwa di Jakarta meminta sdr. ADI (DPO) untuk membelikan obat Tramadol dan sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menerima menyerahkan obat Tramadol HCl 50 mg dari sdr. ADI di daerah Lebak Bulus Jakarta sebanyak 10 (sepuluh) strip/lempeng (per strip isi 10 butir) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa pulang ke Cilacap dan sekira pukul 17.00 Wib tiba di Jambusari Cilacap selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menjual obat Tramadol kepada temannya bernama ANGGA sebanyak 3 (tiga) strip/lempeng dan mendapatkan uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga memberikan secara gratis kepada temannya sebanyak 2 (dua) butir;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang di rumah Ibu IIN alamat Jl. Natabangsa RT 04/05 Desa Jambusari Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, tiba-tiba ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Cilacap, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa : 5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321, yang di simpan di saku kanan celana pendek warna hitam yang sedang dipakai;

Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg, 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang di simpan di dalam tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco yang berada di kamar;

Bahwa maksud terdakwa mengedarkan obat Tramadol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, selain itu terdakwa juga ikut mengkonsumsinya;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 1244 / NOF / 2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kabid Forensik, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti atas nama AGUS SUSILO bin RUSWAN disimpulkan :

BB-2664/2023/NOF berupa 50 (lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 49 (empat puluh Sembilan) butir.

BB-26645/2023/NOF berupa 10 (sepuluh puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 9 (Sembilan) butir.

BB-2666/2023/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 6 (enam) butir.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti diatas diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan obat-obat tersebut, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian terkait obat-obat tersebut. Penjualan obat atau peredaran obat haruslah terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya serta dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan harus menggunakan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS SUSILO bin RUSWAN, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan PERTAMA diatas, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha” sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara :

Pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sewaktu terdakwa di Jakarta meminta sdr. ADI (DPO) untuk membelikan obat Tramadol dan sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menerima menyerahkan obat Tramadol HCI 50 mg dari sdr. ADI di daerah Lebak Bulus Jakarta sebanyak 10 (sepuluh) strip/lempeng (per strip isi 10 butir) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa pulang ke Cilacap dan sekira pukul 17.00 Wib tiba di Jambusari Cilacap selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menjual obat Tramadol kepada temannya bernama ANGGA sebanyak 3 (tiga) strip/lempeng dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga memberikan secara gratis kepada temannya sebanyak 2 (dua) butir;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang di rumah Ibu IIN alamat Jl. Natabangsa RT 04/05 Desa Jambusari Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, tiba-tiba ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Cilacap, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321, yang di simpan di saku kanan celana pendek warna hitam yang sedang dipakai;

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg, 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang di simpan di dalam tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco yang berada di kamar;

Bahwa maksud terdakwa mengedarkan obat Tramadol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, selain itu terdakwa juga ikut mengkonsumsinya;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 1244 / NOF / 2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Budi Santso, S.Si, M.Si selaku Kabid Forensik, telah dilakukan dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laboratoris terhadap barang bukti atas nama AGUS SUSILO bin RUSWAN
putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan :

BB-2664/2023/NOF berupa 50 (lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 49 (empat puluh Sembilan) butir;

BB-26645/2023/NOF berupa 10 (sepuluh puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 9 (Sembilan) butir;

BB-2666/2023/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 6 (enam) butir;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti diatas diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan obat-obat tersebut, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian terkait obat-obat tersebut. Penjualan obat atau peredaran obat haruslah terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya serta dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan harus menggunakan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sugiono;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satnarkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah ibu IIN alamat Jl. Natabangsa RT 04 RW 05 Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah mengedarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memiliki dan atau menyimpan obat-obat berbahaya/obat keras daftar G
putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Tramadol;

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCl 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321;yang ditemukan di saku kanan celana pendek warna hitam yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCl 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCl 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);ditemukan di dalam tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco yang berada di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mendapatkan barang berupa obat TRAMADOL HCl 50 mg dari temannya yang bernama Sdr. Adi saat di Jakarta sekaligus orang yang menalangi uang untuk membeli obat dan juga membelikan dahulu obat TRAMADOL HCl 50 mg di Ciputat Tangerang, setahu terdakwa, sdr. Adi tinggal di Palimanan Cirebon;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa membeli obat TRAMADOL HCl 50 mg melalui Sdr. Adi seharga RP.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib saat berada di gudang tempat terdakwa bekerja di lebakbulus Jakarta;
- Bahwa terdakwa menjual obat TRAMADOL HCl 50 mg untuk setiap 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCl 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan telah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) strip kepada sdr. Angga dan mendapatkan uang sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selain itu juga memberikan secara gratis kepada temannya sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa obat TRAMADOL HCl 50 mg sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, telah digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, hanya sisa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa, mengedarkan obat Tramadol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, selain itu terdakwa juga ikut mengkonsumsinya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual/ memiliki, menyimpan obat TRAMADOL HCI 50 mg tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyudi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satnarkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah ibu IIN alamat Jl. Natabangsa RT 04 RW 05 Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah mengedarkan, memiliki dan atau menyimpan obat-obat berbahaya/obat keras daftar G jenis Tramadol;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321;yang ditemukan di saku kanan celana pendek warna hitam yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);ditemukan di dalam tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco yang berada di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mendapatkan barang berupa obat TRAMADOL HCI 50 mg dari temannya yang bernama Sdr. Adi saat di Jakarta sekaligus orang yang menalangi uang untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obat dan juga membelikan dahulu obat TRAMADOL HCI 50 mg di Ciputat
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, setahu terdakwa, sdr. Adi tinggal di Palimanan Cirebon;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa membeli obat TRAMADOL HCI 50 mg melalui Sdr. Adi seharga RP.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib saat berada di gudang tempat terdakwa bekerja di lebakbulus Jakarta;
- Bahwa terdakwa menjual obat TRAMADOL HCI 50 mg untuk setiap 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan telah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) strip kepada sdr. Angga dan mendapatkan uang sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selain itu juga memberikan secara gratis kepada temannya sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa obat TRAMADOL HCI 50 mg sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, telah digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, hanya sisa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat Tramadol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, selain itu terdakwa juga ikut mengkonsumsinya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual/ memiliki, menyimpan obat TRAMADOL HCI 50 mg tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan membacakan pendapat Ahli **Ahli Erna Kartika Rahayu, S. Farm. Apt** yang telah memberikan pendapat secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti tentang obat-obatan termasuk efek samping tentang suatu obat;
- Bahwa obat TRAMADOL HCI mengandung TRAMADOL;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat Tramadol HCI adalah obat yang mengandung TRAMADOL sebagai obat anti nyeri;
- Bahwa obat jenis TRAMADOL termasuk dalam golongan obat keras / daftar G;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini peredaran obat TRAMADOL masih beredar di apotik / Toko Obat namun tidak dijual secara bebas harus dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa tidak dibenarkan bila seseorang membeli obat jenis TRAMADOL bukan dengan cara membeli ke Apotik tetapi membeli kepada perorangan;
- Bahwa yang harus dilakukan adalah mendirikan apotek atau toko obat dengan penanggung jawab apoteker atau toko obat dengan penanggung jawab tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEKTOR KESEHATAN;
- Bahwa tidak dibenarkan bila seseorang menjual atau memberikan obat - obat tertentu dan obat Keras / Daftar G kepada perorangan, apalagi orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat obatan;
- Bahwa tidak diperbolehkan bila seseorang menjual obat - obat tertentu dan obat Keras / Daftar G secara berlebihan kepada perorangan karena dapat menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa bila seseorang menyimpan dan menjual obat – obatan tersebut dalam jumlah banyak merupakan hal yang tidak wajar;
- Bahwa batas kewajaran seseorang dapat menyimpan obat Keras / Daftar G untuk dikonsumsi pribadi ditentukan oleh kondisi pasien dan resep dari dokter;
- Bahwa efek samping obat jenis TRAMADOL jika di konsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa Pengawasan dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sesuai dengan PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Susilo Bin Ruswan** persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah ibu Iin alamat Jl. Natabangsa RT 04 RW 05 Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Cilacap karena telah mengedarkan, memiliki

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau menyimpan obat-obat berbahaya/obat keras daftar G jenis Tramadol;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321;ditemukan di saku kanan celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);ditemukan di dalam tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco yang berada di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa obat TRAMADOL HCI 50 mg dari temannya yang bernama Sdr. Adi saat di Jakarta sekaligus orang yang menalangi uang untuk membeli obat dan juga membelikan dahulu obat TRAMADOL HCI 50 mg di Ciputat Tangerang dan setahu terdakwa, sdr. ADI bertempat tinggal di Palimanan Cirebon;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa obat TRAMADOL HCI 50 mg melalui Sdr. Adi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib saat berada di gudang tempat terdakwa bekerja di lebak bulus Jakarta selatan;
- Bahwa terdakwa menjual obat TRAMADOL HCI 50 mg untuk setiap 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan telah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) strip kepada sdr. Angga dan mendapatkan uang sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga memberikan secara gratis kepada temannya sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa obat TRAMADOL HCI 50 mg sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, hanya sisa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah disita oleh petugas;
- Bahwa maksud terdakwa mengedarkan obat Tramadol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, selain itu terdakwa juga ikut mengkonsumsinya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual/ memiliki, menyimpan obat TRAMADOL HCI 50 mg tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
- 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
- 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah ibu iin alamat Jl. Natabangsa RT 04 RW 05 Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap karena telah mengedarkan obat terlarang tanpa ijin;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di saku kanan celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- ditemukan di dalam tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco yang berada di kamar rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat TRAMADOL HCI 50 mg dari membeli obat TRAMADOL HCI 50 mg melalui Sdr. Adi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib saat berada di gudang tempat terdakwa bekerja di lebak bulus Jakarta selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat TRAMADOL HCI 50 mg tersebut adalah selain untuk dikonsumsi terdakwa sendiri, juga untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapat keuntungan dengan harga jual untuk setiap 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual obat TRAMADOL HCI 50 mg tersebut kepada sdr. Angga sebanyak 3 (tiga) strip obat TRAMADOL HCI 50 mg dengan harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga memberikan secara gratis kepada temannya sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin edar dari Kementerian Kesehatan RI sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat berupa obat TRAMADOL HCI 50 mg yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang hanya dapat dijual di apotek dan pembelianya harus dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa barang bukti berupa obat TRAMADOL HCI 50 mg yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 1244 / NOF / 2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kabid Forensik, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
 - BB-2664/2023/NOF berupa 50 (lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 49 (empat puluh Sembilan) butir;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
➤ BB-26645/2023/NOF berupa 10 (sepuluh puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 9 (Sembilan) butir;

➤ BB-2666/2023/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 6 (enam) butir;

Dengan kesimpulan : Barang bukti diatas diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

- Bahwa obat yang mengandung TRAMADOL jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku sehingga tidak dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk obat keras / Daftar G kepada perorangan tanpa menggunakan resep dokter dan apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat-obatan (kefarmasian);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, pertama melanggar **Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** atau kedua melanggar **Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Agus Susilo Bin Ruswan** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah terdakwa mengetahui tentang perbuatan apa yang akan dilakukan, lalu secara sadar dan tanpa ada paksaan dalam melakukan perbuatan tersebut, kemudian terhadap perbuatan tersebut, terdakwa telah mempertimbangkan mengenai tindakan yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa obat jenis TRAMADOL adalah obat anti nyeri yang termasuk dalam obat keras / daftar G;

Menimbang, bahwa Obat keras / Daftar G adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan Teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia;

Menimbang, bahwa obat jenis TRAMADOL saat ini masih beredar di Apotek/Toko Obat namun tidak dijual secara bebas harus dengan resep Dokter dan apabila seseorang akan menjual Obat jenis TRAMADOL ada aturannya, yang harus dilakukan adalah mendirikan apotek atau toko obat dengan penanggung jawab apoteker atau toko obat dengan penanggung jawab tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Kesehatan sehingga tidak dapat dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk obat keras / Daftar G kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat-obatan (kefarmasian) dan tidak dibenarkan bila seseorang mendapatkan obat TRAMADOL bukan dengan cara menebus ke

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apotek, dengan Resep Dokter tetapi mendapat perorangan tanpa berobat
putusan.mahkamahagung.go.id
ataupun Toko Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah ibu iin alamat Jl. Natabangsa RT 04 RW 05 Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap karena telah mengedarkan obat terlarang tanpa ijin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321;

ditemukan di saku kanan celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
- 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

ditemukan di dalam tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco yang berada di kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat TRAMADOL HCI 50 mg dari membeli obat TRAMADOL HCI 50 mg melalui Sdr. Adi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib saat berada di gudang tempat terdakwa bekerja di lebak bulus Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat TRAMADOL HCI 50 mg tersebut adalah selain untuk dikonsumsi terdakwa sendiri, juga untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapat keuntungan dengan harga jual untuk setiap 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCI 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah berhasil menjual obat TRAMADOL HCI 50 mg tersebut kepada sdr. Angga sebanyak 3 (tiga) strip obat TRAMADOL HCI 50 mg dengan harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga memberikan secara gratis kepada temannya sebanyak 2 (dua) butir;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin edar dari Kementerian Kesehatan RI sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat berupa obat TRAMADOL HCI 50 mg yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang hanya dapat dijual di apotek dan pembelinya harus dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat TRAMADOL HCI 50 mg yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 1244 / NOF / 2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santso, S.Si, M.Si selaku Kabid Forensik, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti atas nama AGUS SUSILO bin RUSWAN disimpulkan :

- BB-2664/2023/NOF berupa 50 (lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 49 (empat puluh Sembilan) butir;
- BB-26645/2023/NOF berupa 10 (sepuluh puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 9 (Sembilan) butir;
- BB-2666/2023/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, sisa 6 (enam) butir;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti diatas diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa obat yang mengandung TRAMADOL jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku sehingga tidak dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk obat keras / Daftar G kepada perorangan tanpa menggunakan resep dokter dan apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat-obatan (kefarmasian);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan obat yang mengandung TRAMADOL tanpa disertai resep dokter tersebut selain itu juga dilakukan oleh terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 jo pasal 98**
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- 5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCl 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCl 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;
 - 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCl 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Susilo Bin Ruswan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Susilo Bin Ruswan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) strip/lempeng obat TRAMADOL HCl 50 mg @ isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;
- 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCl 50 mg isi 10 (sepuluh) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;
- 1 (satu) strip/lempeng obat TRAMADOL HCl 50 mg isi 7 (tujuh) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna ungu dengan simcard Smartfren nomor 08816173321;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau bertuliskan TAPAXco;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H. M.H. dan Joko Widodo, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sutri Winarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Samikun, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H. M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Joko Widodo, S.H. M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Clp



Sutri Winarsih.